



PUTUSAN
Nomor 96 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DR. H. USMAN MAILAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Pontianak-Mempawah RT/RW 002/001, Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat M. Tamsil Sjoekoer & Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juni 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MEMPAWAH, tempat kedudukan di Jalan Daeng Menambon Nomor 12 Mempawah;

II.1. SURIATMI Binti JABU BARAMBO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parit Makmur, Gang Dharma Putra 8, RT/RW 003/030, Desa/Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

2. JUNAINAH Binti MOHAMMAD HASAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda RT/RW 003/014, Desa/Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

3. NURHASANAH Binti MOHAMMAD HASAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2019



Raya Km. 8 Wajok Hulu, RT/RW 002/001,
Desa/Kelurahan Wajok Hulu, Kecamatan Siantan,
Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

4. HIDAYATULLAH Bin MOHAMMAD HASAN,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
K.H. Mansyur Komplek Permata 2 ASRI BLO A-1
RT/RW 020/007, Desa/Kelurahan Tengah, Kecamatan
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan
Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

5. SAFITRI Binti MOHAMMAD HASAN, kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raden Kusno BTN
Kurnia Mitra RT/RW 022/005, Desa/Kelurahan Terusan,
Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak,
Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil;

6. RAUDHATUL ALAWIYAH Binti MOHAMMAD HASAN,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Parit Makmur Gang Dharma Putra 8 RT/RW 003/036,
Desa/Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
pekerjaan Belum Bekerja;

7. SITI ZURAIDAH Binti MOHAMMAD HASAN,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Parit Makmur Gang Dharma Putra 8 RT/RW 003/036,
Desa/Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak
Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
pekerjaan Pelajar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kamarussalam, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para
Advokat pada kantor Advokat Kamarussalam dan Rekan,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juli 2018;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1759/Desa Wajok Hulu, tanggal 11 Mei 2004, Surat Ukur Nomor 597/2003 NIB: 14.07.10.01.00137, tanggal 20 November 2003, luas 31.755 m², atas nama Haji Muhammad Hasan Mailah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1759/Desa Wajok Hulu, tanggal 11 Mei 2004, Surat Ukur Nomor 597/2003 NIB: 14.07.10.01.00137, tanggal 20 November 2003, luas 31.755 m², atas nama Haji Muhammad Hasan Mailah;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN-PTK, tanggal 15 November 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 93/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2018, dan diterima pada tanggal 26 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Juni 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 93/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Mei 2018 ;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi-Termohon Kasasi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Terbanding-Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-Terbanding II-Termohon Kasasi II, berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1759/Desa Wajok Hulu, tanggal 11 Mei 2004, Surat Ukur Nomor 597/2003 NIB: 14.07.10.01.00137, tanggal 20 November 2003, luas 31.755 m², atas nama Haji Muhammad Hasan Mailah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat-Terbanding II-Termohon Kasasi II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 1759/Desa Wajok Hulu, tanggal 11 Mei 2004, Surat Ukur Nomor 597/2003 NIB: 14.07.10.01.00137, tanggal 20 November 2003, luas 31.755 m², atas nama Haji Muhammad Hasan Mailah;
4. Menghukum Tergugat-Terbanding II-Termohon Kasasi II, Tergugat II Intervensi-Pembanding-Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa masih terdapat masalah kepemilikan tanah *a quo* antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Para Termohon Kasasi II/dahulu Para Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Perdata yang berwenang oleh karenanya gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DR. H. USMAN MAILAH;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 96 K/TUN/2019